

**PERANAN MASYARAKAT DALAM  
MELAKSANAKAN FUNGSI KONTROL TERHADAP  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DITINJAU DARI UU NO.6 TAHUN 2014<sup>1</sup>**

Oleh : Ronaldo Lumaya<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam membantu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan bagaimana pelaksanaan fungsi kontrol masyarakat terhadap APBDes di tinjau dari UU No.6 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah desa serta Mengawasi kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan ataupun tertulis tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu, Masyarakat Desa berkewajiban untuk membangun diri dan memelihara lingkungan desa, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Dengan adanya peranan masyarakat dalam melaksanakan fungsi kontrol, maka masyarakat desa tidak hanya menikmati apa yang menjadi kinerja pemerintah dalam pembangunan desa, melainkan dapat turut serta dalam membangun daerahnya. 2. Fungsi kontrol atau pengawasan yang dilakukan masyarakat adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun dari daerah. Karena baik dana Desa yang berasal dari pusat maupun Daerah di transfer ke rekening kas desa melalui rekening kas umum daerah setelah di tetapkannya APBDes.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Drs. Tommy M. R. Kumampung, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

Kata kunci: Peranan masyarakat, fungsi kontrol, anggaran pendapatan dan belanja Desa.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Di dalam perubahan UUD 1945 tidak ada pembahasan yang spesifik perihal pemerintahan desa. Desa tidak di bahas sebagai entitas tersendiri dari republik ini tetapi di bahas dalam konteks bagian dari pemerintahan, sebagaimana terlihat dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (sekarang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pembahasan justru muncul berkaitan dengan masyarakat hukum adat, yang di tuangkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup> Yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang desa adalah pada kewenangannya, antara tersentralisasi atau desentralisasi. Kelahiran UU No.6 Tahun 2016 ini merupakan kristalisasi dari kehendak politik di parlemen yang hendak menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014. UU Desa yang lahir di tahun politik, sangat mungkin menjadi komoditas politik, karena melalui Undang-Undang Desa, partai politik ingin meraup suara pemilih di pedesaan, sehingga tuntutan masyarakat dan aparatur desa dapat terakomodir di dalamnya.<sup>5</sup>

Tujuan di tetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini, di tegaskan dalam Pasal 4 UU No.6 Tahun 2014, merupakan

<sup>3</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015, Hal.18.

<sup>4</sup> Pasal 18B Ayat (2) *UNDANG-UNDANG DASAR Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>5</sup> Ni'Matul Huda, *Op-Cit*, hal. 206.

penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e) membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara ketahanan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.<sup>6</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa sumber Dana Desa seperti ADD yang tergolong fantastis ini, mengakibatkan salah sasaran, seperti contoh yang telah di sampaikan diatas, masih ada penyimpangan. Dengan mengacu pada sumber masalah di atas, maka penulis selanjutnya melakukan penelitian ini sekiranya untuk mengetahui apakah melalui peranan masyarakat dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap APBDes dapat meminimize permasalahan maupun penyimpangan yang terjadi. agar masyarakat desa dapat mencapai kesejahteraan dan dapat terciptanya suatu tata pemerintahan yang baik/ Good Government.

<sup>6</sup> Lihat, Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam membantu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi kontrol masyarakat terhadap APBDes di tinjau dari UU No.6 Tahun 2014?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*), data-data yang di ambil dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, seperti UUD dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan; bahan hukum sekunder, diantaranya hasil-hasil penelitian terdahulu, karya dari kalangan hukum dan literatur-literatur lainnya; serta bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia.<sup>7</sup> selain itu, penulis juga menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) melalui wawancara kepada Pihak yang terkait.

Data-data yang telah terkumpul di atas, di editing dan di klarifikasi, selanjutnya di analisis secara normatif, kualitatif untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang di ajukan.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Partisipasi Aktif Masyarakat

Di era modern ini, kita dapat melihat perkembangan masyarakat yang begitu pesat, mulai dari perkembangan teknologi, sosial, budaya, ekonomi dan terlebih perkembangan hukum. beranjak dari situ, sering kali kita temui bahwa banyak masyarakat yang kurang peduli mengenai pembangunan di daerah mereka masing-masing. Banyak masyarakat yang telah sibuk dengan aktivitas keseharian mereka masing-masing tanpa memperhatikan pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah di daerahnya masing-masing. Undang-Undang desa telah menegaskan bahwa

<sup>7</sup> Bambang sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Persada, Jakarta 1997. hal.185.

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Kementerian Pendidikan Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, Manado, tanpa tahun, Hal.35.

partisipasi aktif masyarakat sangat di butuhkan dalam pembangunan saat ini.<sup>9</sup>

Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat menjadi pasif. seperti yang di kemukakan oleh Soetrisno (1995) bahwa beberapa masalah kaitannya dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

1. Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah, belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan.
  - a. Pada tatanan perencanaan pembangunan, partisipasi di definisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang di rencanakan dan di tetapkan sendiri oleh (aparatus) pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah.
  - b. Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang di rancang dan di tetapkan oleh pemerintah di definisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan yang dirancang dan di tetapkan masyarakat di definisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah.
  - c. Partisipasi masyarakat, sering di definisikan sebagai kerja sama pemerintah dan masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya sub-sistem yang di sub-ordinasikan oleh supra-sistem; dan aspirasi masyarakat cukup di akomodasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Masalah kedua adalah, dengan di kembangkannya pembangunan sebagai ideologi baru yang harus di amankan dengan di jaga ketat, yang mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter. Kondisi seperti itu, menimbulkan reaksi balik berupa “budaya diam” yang pada gilirannya menumbuhkan keengganan

masyarakat berpartisipasi karena di anggap “asal beda” atau “waton suloyo”.

3. Masalah ketiga adalah, banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.<sup>10</sup>

Melihat masalah partisipasi pasif masyarakat tersebut, maka hukum telah berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Pembahasan tersebut dapat kita lihat pada Pasal 94 UU No.6 Tahun 2014 mengenai pemberdayaan masyarakat desa melalui Lembaga Kemasyarakatan desa, guna untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Pemberdayaan masyarakat desa tersebut bertujuan memampukan desa dalam aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat, kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat desa ini di lakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa dan pihak ketiga. kemudian dilaksanakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Forum musyawarah Desa, Lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, BUMDes, badan kerja sama antar desa, forum kerja sama desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang di bentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.<sup>11</sup> Melalui pemberdayaan masyarakat ini, dapat terwujud suatu sinergitas antara pemerintah dan masyarakat desa. masyarakat desa tidak hanya menikmati apa yang menjadi kinerja pemerintah dalam pembangunan desa, melainkan dapat turut serta dalam membangun daerahnya.

#### **B. Fungsi Kontrol Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Fungsi kontrol atau pengawasan merupakan suatu tindakan yang di lakukan guna untuk mencegah kemungkinan terjadinya

<sup>9</sup> Aprilia Theresia, Krisnha S. Andini dkk, *Pembangunan berbasis masyarakat*, ALFABETA, Bandung, 2014, hal.211

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 212

<sup>11</sup> Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

penyimpangan. Dalam bagian ini pengawasan yang di maksud adalah pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Desa yang di tetapkan dalam peraturan Desa dan di prakarsai oleh pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan jajaran di bawahnya. Dasar hukumnya dapat kita lihat dalam Pasal 26 UU No.6 Tahun 2014, mengenai Kepala Desa yang berbunyi;

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan aset Desa;
  - d. menetapkan peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
    - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
    - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
    - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
    - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan,
    - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.<sup>12</sup>

Dari isi Pasal 26 tersebut, Khususnya pada ayat (2) huruf d dan e serta ayat 3 huruf b, Penulis berpendapat bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan Desa dan menetapkan APBDes. Akan tetapi dalam proses perencanaan sebelum ditetapkannya PERDES dan APBDes, harus di bahas dan di setuju bersama BPD. Mengenai Rancangan peraturan Desa ataupun Peraturan Desa, ditentukan dalam Pasal 69 UU No.6 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan

<sup>12</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
  - (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
  - (7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
  - (8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
  - (9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
  - (10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
  - (11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
  - (12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Menurut penulis, dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 jenis peraturan Desa yaitu; Peraturan Desa, Peraturan bersama kepala desa, serta peraturan kepala desa. Yang menjadi inti penting dalam pembahasan ini yaitu mengenai peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang di tetapkan dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Masyarakat.

Dalam penyusunan Peraturan Desa, rancangan peraturan desa dapat di prakarsai oleh kepala Desa dan dapat pula berasal dari usul inisiatif BPD. Apabila berasal dari kepala desa, maka kepala Desa yang menyiapkan rancangan peraturan desa tersebut. apabila

berasal dari BPD, maka BPD-lah yang menyiapkan semuanya. Namun ada pengecualian dalam hal rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah harus mendapat evaluasi dari Bupati/Wali kota sebelum di tetapkan menjadi peraturan desa. Selanjutnya di atur pula bahwa hasil evaluasi di sampaikan oleh bupati/wali kota kepada kepala desa paling lama 20 hari sejak rancangan peraturan desa tersebut di terima. Apabila bupati/wali kota belum memberikan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tersebut, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa. Meski kepala desa berwenang menetapkan peraturan desa namun rancangan peraturan desa wajib di konsultasikan kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa.<sup>14</sup> Disinilah langkah awal yang dapat di lakukan masyarakat untuk ikut berpartisipasi memberikan masukan kepada pemerintah Desa terkait rancangan peraturan Desa.

Dalam hal pelaksanaan Fungsi kontrol terhadap APBDes, perlu untuk mengetahui penyusunan peraturan Desa dan APBDes, karena seringkali pemangku jabatan di Desa mengalami kesulitan dalam menyusun Peraturan Desa. Ini dapat menghambat alur penerimaan dana desa dari pusat maupun daerah. maka dengan demikian, penulis memuat teknik penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Desa tentang APBDes.

Pengawasan atau fungsi kontrol masyarakat mengacu pada Pasal 68 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam isi Pasal inilah dasar Hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Fungsi kontrol masyarakat, yaitu:

- Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;<sup>15</sup>

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>14</sup> Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2016, hal.130.

<sup>15</sup> Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;<sup>16</sup>
- Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa; mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik; mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa; memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.<sup>17</sup> Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya yakni menyampaikannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah desa serta Mengawasi kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan ataupun tertulis tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu, Masyarakat Desa berkewajiban untuk membangun diri dan memelihara lingkungan desa, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Dengan adanya peranan

masyarakat dalam melaksanakan fungsi kontrol, maka masyarakat desa tidak hanya menikmati apa yang menjadi kinerja pemerintah dalam pembangunan desa, melainkan dapat turut serta dalam membangun daerahnya.

2. Fungsi kontrol atau pengawasan yang dilakukan masyarakat adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun dari daerah. Karena baik dana Desa yang berasal dari pusat maupun Daerah di transfer ke rekening kas desa melalui rekening kas umum daerah setelah ditetapkan APBDes.

### B. SARAN

1. Pemerintah Daerah, supaya lebih memperhatikan kapasitas kepala desa di daerahnya masing-masing, seperti melakukan pelatihan-pelatihan yang dapat mempertajam ilmu dan kemampuan Kepala Desa untuk mengelola keuangan Desa dan dapat memimpin desa kearah yang lebih baik.
2. Badan Permusyawaratan Desa yang terpilih secara Demokratis melalui musyawarah mufakat, agar menjalin kerja sama yang baik dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat. sangat di harapkan BPD dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terutama dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
3. seluruh masyarakat di lingkup pedesaan, agar aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah, lebih cermat dalam menanggapi setiap kebijakan pemerintah, mempertahankan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, Supaya pemerintah maupun masyarakat desa dapat menjadikan desa lebih maju dan makmur.
4. Kepala Desa yang terpilih dari kalangan masyarakat, maupun setiap pejabat kepala Desa yang di angkat oleh Bupati, agar dapat memimpin desa dengan Integritas yang tinggi, serta berpegang

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pada prinsip keterbukaan dan kebertanggungjawaban (Transparansi dan akuntabilitas) dalam pengelolaan APBDes. kemudian dalam proses penyusunan dan penetapan APBDesa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDes.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Theresia, Krisnha S. Andini dkk, **Pembangunan berbasis masyarakat, ALFABETA**, Bandung, 2014
- Bambang sugono, **Metode Penelitian Hukum**, PT Rajawali Persada, Jakarta, 1997.
- Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, **Desa Kuat, Indonesia Hebat**, PustakaYustisia, Yogyakarta, 2014
- Dasril Radjab, **Hukum Tata Negara Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Haw. Widjaja, **Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Josef Mario Monteiro, **Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016
- Listyaningsih, **Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep dan Implementasi**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
- Ni'Matul Huda, **Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi**, Setara Press, Malang, 2015
- Nitisemito, Alex S. **Pembelajaan Perusahaan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Noverman Duadji, **Administrasi Pembangunan**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
- Tim Penyusun, **Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum**, Kementrian Pendidikan Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, Manado, tth
- Winardi, **Pengantar Ilmu Pemasaran**, Tarsito, Bandung, 1986
- Perundang-Undangan**  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara  
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan PertanggungJawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Internet  
<http://genggaminternet.com/pengertian-masyarakat-menurut-definisi-para-ahli/di-akses-pada-tanggal-10-April-2016,-Pukul-10:37-pm>  
<http://www.hukumpedia.com/keluarga/peranan-masyarakat-dalam-penyelenggaraan-negara-di-akses-pada-tanggal-17/02/2016-pukul-12:04-am>  
<http://mhamamalmahmud.blogspot.co.id/2013/04/sistem-pengawasan-terhadap.html> di akses pada tanggal 18/02/2016 pukul 5:20 PM  
<http://ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/12/Regulasi-Mekanisme-Pengawasan-Perda-tentang-PDRD.pdf> di akses pada tanggal 18/02/2016 pukul 4:20 PM  
<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-keuangan-desa-menurut-ahli.html> Di akses pada tanggal 11 April 2016 pukul 12:38 AM  
[Berita.suaramerdeka.com/smcetak/add-cair-tergantung-kesiapan-apbdes/Diakses-pada-tanggal-10-agustus-2016-pukul-17:53-pm](http://www.berdesa.com/alur-dan-peran-dalam-penyusunan-apbdesa/)  
<http://www.berdesa.com/alur-dan-peran-dalam-penyusunan-apbdesa/> Di akses

pada tanggal 10 Agustus 2016 pukul  
3:52 am

<http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/sektor-infrastruktur-prioritas-penggunaan-dana-desa-2016/> Di akses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 02:35 am

<http://bkm-sejahtera2.blogspot.co.id/2014/09/mekanisme-pengawasan-dana-desa-oleh-bpd.html> di akses pada tanggal 9 Agustus 2016, pukul 14:13 pm

#### **Sumber Lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia  
(KBBI)WIKIPEDIA

Filip Kapantow dan Regina Kambey, "Dana Desa, **Manado Post**, 13 Januari 2016